Notulensi Policy Talks – Diseminasi INDONESIA 2024
"Mendorong Penguatan SDM Tangani TPKS melalui Perpres No 9/2024"

Tempat	Zoom Meeting
Hari / Tanggal	Selasa, 17 Desember 2024
Waktu	14.00-16.00
Narasumber	1. Dewi Rahmawati Nur Aulia (Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research) 2. Ratna Batara Munti (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Apik Jawa Barat) 3. Agung Budi Santoso (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) 4. Budhis Utami (Direktur KAPAL Perempuan)
Penyelenggara	The Indonesian Institute
Peserta	*Online*

Ringkasan

Pada Selasa, 17 Desember 2024 telah diadakan diseminasi INDONESIA 2024 bidang sosial berjudul **"Mendorong Penguatan SDM Tangani TPKS melalui Perpres No 9/2024"** oleh Dewi Rahmawati Nur Aulia (Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research) melalui *platform* daring Policy Talks. Diskusi daring ini juga menghadirkan narasumber ternama, yaitu Ratna Batara Munti (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Apik Jawa Barat), Budhis Utami (Direktur KAPAL Perempuan), dan Susanti (Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia).

Dewi Rahmawati Nur Aulia (Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research) sebagai narasumber pertama memaparkan bahwa pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 (Perpres No. 9/2024) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 23 Januari 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pemrakarsa/inisiator diharapkan segera dapat melaksanakan peraturan tersebut. Perpres No.

9/2024 secara umum mengatur tentang pentingnya peningkatan kapasitas, baik kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Tenaga Layanan Pemerintah dan Tenaga Layanan pada Lembaga Layanan, dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas petugas negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam membangun upaya penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan yang berpihak terhadap korban.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota polisi di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu bulan Juli 2021 hingga Juni 2022. Kepala Divisi Hukum KontraS, Andy Muhammad Rezaldy dalam konferensi pers menyampaikan bahwa kasus tersebut melibatkan oknum polisi yang memiliki keterkaitan kasus kekerasan seksual dengan berbagai jenis (nasional.kompas.com, 30/6/2022). Banyaknya oknum kepolisian yang menjadi pelaku dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi bentuk gambaran rendahnya pemahaman dan kepekaan aparat pada perempuan umumnya dan kasus kekerasan seksual khususnya. Kepolisian sebagai pintu pertama dalam penegakan hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong keberanian korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami, serta bukan menjadi oknum yang memanfaatkan kondisi korban dan malah melakukan tindak kriminal terhadap korban. Kita harus menyadari bahwa tidak setiap penyidik di kepolisian memiliki kompetensi dasar dalam melakukan penanganan atas kasus-kasus perempuan dan anak. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus TPKS.

Laporan penelitian INFID yang berjudul “Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UU TPKS” , menyebutkan bahwa salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual ditingkat kepolisian adalah Koordinasi Penyidik dengan Pendamping (Infid, 2022). Koordinasi penyidik dengan pendamping dapat menjadi tantangan yang dihadapi oleh para petugas (terutama penyidik kepolisian) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tantangan ini perlu diatasi dan diatur dalam bentuk mekanisme dan praktik simulasi penanganan kasus, yang salah satunya dapat diperoleh dari peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi sumber daya manusia (SDM) aparatur, termasuk tenaga layanan.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para SDM aparatur dan tenaga layanan dalam upaya penanganan dan pencegahan TPKS menjadi penting. Hal ini menimbang bahwa untuk

mencapai efektivitas dan efisiensi dari keberadaan organisasi/kelembagaan, dibutuhkan SDM yang mengetahui dan memahami tugas dan perannya dalam struktur organisasi. Selain itu, organisasi akan berjalan secara efektif jika dapat menjalankan fungsinya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masingmasing. Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan pelatihan tpks dilakukan kepada seluruh SDM Aparatur yang seluruh pembiayaannya (baik kelembagaan maupun gaji) yang diterima diberikan oleh negara.

Dewi lalu mengatakan ada tiga pertanyaan yang diteliti: 1) Apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai upaya penanganan TPKS?; 2) Bagaimana upaya yang dilakukan KemenPPPA dan Kemenkumham dalam pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024?; dan 3) Apa saja rekomendasi yang dapat dilakukan dalam akselerasi pelaksanaan Perpres No. 9/2024 untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam menangani TPKS?

Dewi mengatakan tinjauan pustaka yang digunakan adalah George C. Edward III dengan Model Pendekatan Top – Down yang menitikberatkan pada bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan oleh otoritas pusat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini memandang implementasi sebagai proses hierarkis di mana kebijakan yang dirumuskan di tingkat atas diterjemahkan menjadi langkah-langkah operasional di tingkat bawah. Pertama, unsur Komunikasi di mana keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan, konsistensi, dan efektivitas komunikasi antara pembuat kebijakan (level atas) dan pelaksana (level bawah). Informasi yang disampaikan harus tepat sasaran dan dipahami oleh semua pihak. Kedua, unsur Sumber Daya di mana implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, finansial, maupun material. Kekurangan sumber daya akan menghambat pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, unsur Sikap (Disposisi) di mana sikap, komitmen, dan dukungan dari pelaksana kebijakan memainkan peran penting. Jika pelaksana tidak memiliki keselarasan dengan tujuan kebijakan, pelaksanaannya dapat menyimpang. Keempat, unsur Struktur Birokrasi di mana sistem dan prosedur birokrasi memengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan. Struktur yang terlalu kaku atau berlapis-lapis dapat menghambat efisiensi implementasi kebijakan.

Adapun metodologi penelitian yang Dewi gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, yakni dari KemenPPPA, Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL), serta Kandidat Doktoral bidang hukum dari University of Debrecen, Hungary.

Selanjutnya, Dewi menjabarkan penemuannya. Perpres No. 9/2024 secara umum menjelaskan tentang tata laksana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh pemerintah baik Kemenkumham maupun KemenPPPA sebagaimana dimandatkan dalam Perpres. Adapun tujuan diadakannya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) dan (2). Penyamaan perspektif di antara kalangan para APH dan tenaga layanan pemerintah harus sejalan, mengingat kasus-kasus yang ditangani terjadi pada kelompok rentan (tidak hanya perempuan dan anak), namun juga dapat menimpa kelompok rentan marginal lainnya seperti kelompok disabilitas, kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ+), populasi kunci, dan lainnya. Untuk itu, penegakan pemahaman terkait TPKS memerlukan perspektif pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan inklusif.

Partisipasi lembaga non pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan diklat bertujuan untuk mendukung dan mendorong negara melalui KemenPPPA dan Kemenkumham dalam menyelenggarakan diklat tersebut sesuai mandat Perpres No. 9/2024. Hal ini juga sesuai dengan mandat yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 Perpres tersebut.

Pasca disahkannya Perpres No.9/2024 pada 23 Januari 2024 lalu, KemenPPPA sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat dalam penyusunan sistem kurikulum, metode dan modul bersikap menerima dengan terbuka atas mandat tersebut. Selain itu, KemenPPPA telah menyampaikan informasi mengenai mandat presiden tersebut kepada seluruh jajaran lintas bidang di dalam kementerian. Komunikasi tersebut bertujuan untuk segera melakukan pembentukan peraturan menteri melalui izin prakarsa sebagai dasar hukum dalam penyusunan sistem kurikulum, metode, dan modul yang akan digunakan dalam diklat/bimbingan teknis (bimtek). KemenPPPA dalam upaya pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 hingga saat ini tengah melakukan pembentukan Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan penyusunan sistem kurikulum, modul termasuk bahan ajar yang akan dibentuk ke dalam modul. Permen

tersebut menjadi landasan bagi KemenPPPA dalam melakukan penyusunan instrumen diklat. Untuk menghasilkan Permen tersebut, KemenPPPA telah melakukan proses pembentukan Permen melalui izin prakarsa.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kemenkumham, Roberia, menjelaskan bahwa mekanisme izin prakarsa perlu ditempuh dalam proses pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden yang belum tercantum dalam Program Penyusunan Pemerintah. Kemenkumham menegaskan pengajuan mekanisme izin prakarsa dalam penyusunan kebijakan harus memenuhi empat syarat, yaitu urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, jangkauan, serta arah pengaturan (JPNN.com, 14/10/2021).

Dewi menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh KemenPPPA saat ini adalah menyelesaikan penyusunan instrumen pelatihan (kurikulum, metode dan modul) melalui izin prakarsa peraturan turunan yang akan dikeluarkan oleh KemenPPPA. Dengan izin prakarsa yang saat ini berstatus masih berproses dalam pembentukan peraturan perundangundangan (PUU) di JDIH KemenPPPA, maka akan semakin sulit untuk menyelesaikan instrumen pelatihan yang dimaksudkan hingga akhir tahun 2024.

Disisi lain, Konsorsium APKS yang terdiri dari beberapa lembaga seperti LBH Apik, Komnas Perempuan, dan STH Jentera telah meluncurkan 3 (tiga) buah dokumen yang disusun sepanjang tahun 2023, yakni 1) Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2) Pemantauan Penanganan Litigasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3) Modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual: Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan Pendamping. Keberadaan anggota organisasi dalam konsorsium APKS bertujuan untuk membangun sistem dasar penguatan kapasitas, sistem pemantauan, serta memperkuat koordinasi antar sektor dalam mengimplementasikan UU TPKS yang berperspektif korban, HAM, gender, dan kelompok rentan, serta menerapkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) (komnasperempuan.go.id, diakses pada 19/8/2024).

Hadirnya SPPT-PKKTP memiliki arti dan implikasi yang signifikan dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini menimbang bahwa konsep sistem ini membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana secara berjenjang. Penanganan kasus terhadap perempuan tersebut dilakukan sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan pidana dengan sistem pemulihan korban yang melibatkan dimensi layanan medis, psikologis, sosial, termasuk dimensi lainnya yang dibutuhkan perempuan korban dalam melakukan pemulihan (komnasperempuan.go.id, diakses 19/10/2024). Meskipun konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) telah mengeluarkan beberapa dokumen rujukan yang dapat di adaptasi oleh pemerintah, terutama dalam mengadaptasi model SPPT-PKKTP, namun KemenPPPA dengan mandat yang diberikan negara masih perlu untuk merancang standar dan mekanisme khusus yang dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Asrul Ibrahim Nur, Research Associate The Indonesian Institute dan kandidat Doktoral di Universitas Debrecen, Hungaria, (4/9/2024) “Perpres No. 9/2024 adalah bagian kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah dalam memberikan delegasi/mandat kepada institusi kelembagaan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan diklat pencegahan dan penanganan TPKS.”

Oleh sebab itu, meskipun Kemenkumham merupakan inisiator dari peraturan kebijakan ini, namun KemenPPPA memiliki mandat untuk melaksanakan penyusunan kurikulum, modul, dan metode, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1), Untuk legitimasi atas mandat tersebut, penyusunan kurikulum, metode, dan modul perlu diatur dalam peraturan turunan yang berbentuk peraturan menteri sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2). Selain peserta pelatihan, dalam Perpres No. 9/2024 juga memberikan ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan penanganan TPKS. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 4 Ayat (1) hingga (4).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penyelenggara diklat sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 tersebut berkewajiban menggunakan kurikulum, metode, dan modul yang telah disusun oleh KemenPPPA. Modul, Sistem kurikulum (termasuk metode) yang telah disusun oleh KemenPPPA menjadi rujukan teknis untuk tata laksana bagi peserta pelatihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.

Dewi menyimpulkan bahwa pelaksanaan diklat melalui Perpres No. 9/2024 hingga saat ini masih menemukan tantangan administratif. Tantangan tersebut berupa izin prakarsa yang berstatus masih berproses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KemenPPPA. Izin prakarsa menjadi prasyarat penting dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagai landasan legitimasi penyusunan instrumen pelatihan (baik sistem kurikulum, metode, dan modul). Proses yang terjadi sampai saat ini, dapat menjadi hambatan dalam upaya penyusunan instrumen pelatihan dan pelaksanaan diklat hingga ditingkat daerah.

Dalam konteks Sikap/disposisi, KemenPPPA sebagai penerima mandat dari Perpres No. 9/2024 telah bersikap menerima dengan terbuka atas mandat yang diberikan oleh negara untuk menyusun instrumen pelatihan. Hal ini dapat tergambarkan dari proses izin prakarsa yang sudah diajukan oleh KemenPPPA. Dari unsur Komunikasi, penyusunan Instrumen Pelatihan (sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8) yang dilakukan melalui pembentukan Peraturan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA), merupakan bentuk instruksi langsung yang telah disampaikan oleh Menteri PPPA untuk dilaksanakan kepada seluruh jajarannya.

Kemudian dari sisi Birokrasi, pelaksanaan Perpres No. 9/2024 memerlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga. Kemenkumham dan KemenPPPA memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan Perpres ini. Seperti catatan Edward III (1980, dalam Syahruddin 2018), semakin besar organisasi dan unit yang dimiliki setiap akan semakin rumit aturan yang harus dipatuhi. Adapun unit yang membidangi Perpres No. 9/2024 di Kemenkumham terdapat pada unit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sementara, KemenPPPA dalam konteks pelaksanaan Perpres ini berada dalam kewenangan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Peremouan di bawah koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Lalu, dari sisi Sumber daya, KemenPPPA seperti catatan narasumber penelitian ini, tidak memiliki lembaga diklat tersendiri, meskipun kementerian ini merupakan kementerian utama dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024. Dalam Perpres No. 9/2024, juga tidak disebutkan secara spesifik bahwa KemenPPPA menjadi penyelenggara diklat untuk SDM aparatur terkait

penanganan TPKS. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar kelembagaan dalam menyelenggarakan kebijakan ini.

Dewi merekomendasikan bahwa dalam upaya meningkatkan akselerasi pelaksanaan kebijakan diklat TPKS melalui Perpres No 9/2024, KemenPPPA, FPL, dan Komnas Perempuan termasuk Kemenkumham perlu meningkatkan sinergisitas dengan berkolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait secara intensif. KemenPPPA dapat memodifikasi modul yang telah ditawarkan (terutama konsorsium APKS) yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan diklat untuk SDM aparatur terkait TPKS termasuk membangun kerangka aspek evaluasi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan korban TPKS.

Pembicara selanjutnya adalah yaitu Ratna Batara Munti (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Apik Jawa Barat). Ia menjelaskan LBH Apik di mana Asosiasi LBH APIK Indonesia adalah organisasi yang menaungi kantor-kantor LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) di 18 provinsi yang tersebut dari Aceh hingga Papua. Ratna menjabarkan terkait pengalaman pelatihan terkait UU TPKS selama 2022-2024, yaitu *training* penguatan kapasistas polisi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di area Bali dan Lombok, pelatihan hukum acara khusus UU TPKS untuk pendamping, pelatihan penanganan kasus paralegal, pelatihan pendamping kasus KS di tempat kerja, serta pelatihan peningkatan kapasitas advokat terkait UU TPKS.

Membangun sensitivitas gender, Ratna mengatakan LBH APIK telah melakukan pelatihan selama tiga hari pada contoh pelatihan yang diberikan. Adapun materinya seperti pemahamanan tentang konstruksi gender di masyarakat, bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan parameter kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender (jenis, bentuk, dampak), serta instrumen internasional tentang KBG/GBV. Setelah perspektif gender, ada juga penguatan perspektif hak asasi manusia (HAM), seperti pengertian dan muatan isi HAM, kewajiban negara atas HAM, prinsip-prinsip HAM, hak-hak dasar warga, HAM perempuan, dan hak anak dan prinsip terbaik bagi anak. Dalam membangun perspektif bagi korban, materinya bermuat pemahaman situasi kelompok-kelompok rentan di Indonesia, hak-hak korban, mengenali dampak psikologis pada korban, serta respon korban kekerasan seksual. Ratna lalu menjelaskan enam hal yang didorong, seperti memahami bentuk-bentuk unsur perbuatan TPKS, irisan UU TPKS dengan UU lain, pembuktian dan hukum acara khusus lainnya, peran lembaga-lembaga

layanan dan layanan terpadu, konsep-konsep kunci memahami KS, dan prinsip-prinsip dalam penanganan KTP/KBG.

Pembicara selanjutnya adalah Agung Budi Santoso (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia)**.** Perpres No 9/2024 adalah tidak bisa lepas dari pencegahan dan penanganan TPKS yang mana merupakan semangat yang harus terlihat dalam materi di peraturan menteri. Ada beberapa peraturan yang sudah ditetapkan di mana ada 1 PP dan 3 Perpres. Kemudian masih ada RPP tentang Dana Bantuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam tahap harmonisasi dan RPerpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS yang sudah selesai harmonisasi, diajukan penetapan presiden pada klarifikasi dengan setneg perlu tindak lanjut penyempurnaan.

Agung melanjutkan bahwa asas dari UU TPKS itu adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sementara tujuan dari UU TPKS adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Mengenai pemerintah pusat dalam UU TPKS itu ada dalam Pasal 46, Pasal 72, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 91. Jika mengenai pemerintah daerah dalam UU TPKS, terdapat dalam Pasal 76, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82. Agung kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terkait dengan penanganan TPKS, penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk membeirkan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Hak korban antara lain hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Perpres 9/2024, Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dalam membentuk sikap,

perilaku, dan keterampilan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPKS menjadi lebih baik. Dalam RPermen PPPA terkait Pelaksanaan Diklat TPKS terdapat fokus pada komposisi materi muatan penyelenggaraan, kurikulum, dan pemantauan.

Pembicara selanjutnya adalah Budhis Utami (Direktur KAPAL Perempuan). Dirinya menjelaskan terkait istilah ”pendidikan dan pelatihan”. Di mana organisasi perempuan yang berinisiatif mengajukan draf Perpres Diklat selalu memberikan penekanan penggunaan istilah Diklat bukan pelatihan saja sebagaimana amanat UU TPKS, pasal 81. Perdebatan penggunaan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan kata pelatihan saja dalam pembahasan di PAK dan Pertemuan Harmonisasi Pepres. Kemenkumham yang paling mendesakkan penggunaan istilah Diklat di atara para K/L yang terus mendesakkan menggunakan istilah pelatihan saja.

Mengapa “Pendidikan dan Pelatihan”? Budhis menjabarkan bahwa meningkatkan perspektif, pengetahuan, pemahaman, keberpihakan pada korban dan ketrampilan dalam penanganan di mana:

a. Sensitifitas gender meliputi; keadilan dan kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender,
b. Disabilitas dan inklusi sosial
c. Hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, hak anak, dan hak penyandang disabilitas
d. Perspektif korban;
e. Filosofis, asas, tujuan, dan aspek materiil dalam UU TPKS;
f. Hukum acara khusus TPKS;
g. Penanganan terpadu sesuai mandat UU TPKS
h. Hak-hak korban TPKS meliputi aspek penanganan, perlindungan dan pemulihan;
i. Pencegahan TPKS

itu harus terintegrasi dan memiliki perspektif terkait dengan ini. Ini yang pernah diusulkan dan diharapkan dapat dimasukkan dalam Permen nantinya.

Dalam Jenjang Diklat, di mana menurut Budhis ketika berbicara pendidikan maka jenjangnya, terdapat tiga tingkat, yaitu

1. Tingkat dasar: membekali peserta tentang pengetahuan dasar hak asasi manusia dan non-diskriminasi serta kewajiban negara, termasuk ketidakadilan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam jaringan dan luar jaringan, inklusi, disabilitas, hak anak, mekanisme HAM nasional, regional dan internasional.

2. Tingkat menengah: penerapan dari pengetahuan di atas

3. Tingkat lanjut: memberikan pemahaman mekanisme pelayanan terpadu, keterampilan berkoordinasi dan bekerja sama dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban

Budhis juga menyampaikan bahwa masyarakat sipil telah merekomendasikan terkait Peserta di mana Peserta Pendidikan dan pelatihan adalah aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada lembaga layanan berbasis masyarakat (penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, pemberi bantuan hukum, psikolog, psikiatri, pekerja sosial, pendamping), serta Peserta Diklat PP TPKS direkomendasikan oleh diklat asal lembaga peserta. Lalu, mengenai Tenaga Pengajar, dirinya merekomendasikan tenaga pengajar pada Diklat PP TPKS dapat berasal dari: pejabat negara, pejabat karir, dosen, widyaiswara, pakar dan/atau praktisi. Adapun syarat menjadi pengajar adalah berintegritas, memiliki pengetahuan tentang HAM, gender, hak anak, penyandang disabilitas, mempunyai pengalaman penanganan pada isu-isu tersebut atau mendapatkan rekomendasi sebagai pengajar. Selain itu, Budhis juga mengatakan Tenaga Pengajar harus memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai TPKS dan penanganan TPKS.

Mengenai Pemantauan dan Evaluasi, Budhis mengatakan bahwa Pelaksana Pelatihan/Pendidikan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap: kinerja pelaksana, peserta, tenaga pengajar, kurikulum dan metode, sarana dan prasarana, serta evaluasi terhadap peserta dilakukan dengan melakukan pemantauan penerapan materi dalam pekerjaannya.

Selanjutnya, Budhis mengatakan bahwa Apresiasi itu menjadi penting. Ia mengatakan dulu dirumuskan bahwa Peserta pelatihan yang berhasil menjalankan rencana tindak lanjut pelatihan sebagaimana penilaian Kemenkumham diberikan apresiasi dari lembaga/Diklat masing-masing; Lembaga diklat yang berhasil baik berhak mendapatkan apresiasi dari negara melalui Kemenkumham; Apresiasi untuk peserta bisa berbentuk promosi jenjang karir, mendapatkan kesempatan pelatihan pada tingkat internasional, atau memilih mutasi ke tempat/wilayah lain.

Budhis mengatakan banyak orang yang peduli pada masalah-masalah KS. Tetapi ada kekhawatiran ketika membantu korban nanti akan disalahkan atau tidak karena budaya Indonesia dimanapun masih tidak mendukung korban KS. Tetapi ketika ada justifikasi dari siapapun, begitu dapat menegakkan UU TPKS dan mendukung dan membela korban, itu dapat menjadi bagian penilaian untuk kenaikkan jenjang karir.

Dalam *closing statement*-nya, Ratna berharap benar-benar terlibat agar apa yang sudah diupayakan selama ini oleh LBH Apik bisa terjawab dengan kurikulum, modul yang tepat sasaran, memperbaiki respon APH dan petugas layanan. Budhis menyampaikan bahwa karena KAPAL Perempuan ini bekerja untuk isu pendidikan, mendidik pendidikan ibu-ibu lulusan SD, SMP, ternyata mereka bisa menjadi leader yang kuat yang bisa melakukan advokasi. Jadi tidak mungkin orang yang sudah berpendidikan itu tidak berhasil. Agung mengatakan bagaimana peran masyarakat itu tentu tidak menutup pemberian kewenangan kepada masyarakat bagaimana mengatur materinya itu. Ini menjadi PR bagi dirinya dan akan disampaikan kepada pemrakarsa di Kementerian PPPA dan ahli hukum yang bergerak di ranah tersebut untuk menjadi bahan penyempurnaan sebelum diajukan di proses pengharmonisasian tentu sangat terbuka ruang menerima masukan-masukan dan butuh dukungan semua pihak. Sementara Dewi mengatakan TII sebagai lembaga riset siap membantu bagaimana proses perumusan konteks kebijakan itu bisa dijalankan termasuk dari OMS lainnya, serta mendorong agar semua para pihak untuk dapat menjalankan mandat Perpres 9/2024 termasuk kebijakan terkait KS yang disahkan sesuai mandat UU TPKS.